

BUMD – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 15 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih efektif dan efesiansinya barang milik daerah yang dipisahkan untuk modal Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan usaha, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

- Dasar hukum: UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Kepmendagri Nomor 49 Tahun 2001;Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2002;Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2003; Permendagri Nomor 153 Tahun 2004;Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Perda Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan, yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Tugas dan wewenang;
- c. Anggaran pengelolaan barang daerah yang dipisahkan;
- d. Pengadaan dan pemeliharaan;
- e. Inventarisasi;
- f. Perubahan status hukum;
- g. Peggunausahaan;
- h. Pengamanan;
- i. Pengawasan;
- j. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2 November 2011.

CATATAN : ---